



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DOLLY SATRIA Umur 50 Tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 23 Desember 1974, jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bermawi Gang Lubuak Tendo Nomor 22, RT 001, RW 005 Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt kemudian pada persidangan tanggal 8 Januari 2025 Pemohon melakukan perubahan, dan isi perubahan permohonan tersebut yaitu sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi guna mendapatkan penetapan Hakim tentang penerbitan akta kematian untuk Orang Tua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1971 telah terjadi pernikahan antara JUMARDI (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama GADILIS (Ibu Kandung Pemohon) di Bukittinggi tertanggal 11 Janurai 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon dengan Nomor 22/N-1/196/2 K No 99018/69 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Bukittinggi;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama IRMA GUSWITA pada Hari Jum'at tanggal 25 September 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah pemohon dengan Nomor 259/04/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 01 Oktober 2009;
3. Bahwa dari pernikahan Orang Tua Pemohon tersebut telah lahir 4 (Empat) orang anak, yaitu:

- 1) Nama : DOLLY SATRIA (Pemohon)
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 23 Desember 1974
Alamat : Jln Bermawi Gang Lubuak Tendo No 22 RT 002, RW 005, Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Konsultan
- 2) Nama : WELLY
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 03 November 1976
Alamat : Jl Batu Turak Pabeloan RT 002 RW 005, Kelurahan Pakan Labuah, Kec Aur BirugoTigo Baleh, Kota Bukittinggi.

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 3) Nama : AHMAD ROMY
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 23 Maret 1982
Alamat : Jln Bermawi Gang Lubuak Tendo No 22 RT 002, RW 005, Kelurahan Pakan Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 4) Nama : ADEK PRIYANDI
Tempat dan Tanggal Lahir : Bukittinggi, 04 Januari 1988
Alamat : Jln Bermawi Gang Lubuak Tendo No

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



22 RT 002, RW 005, Kelurahan Pakan
Labuah Kecamatan Aur Birugo Tigo
Baleh, Kota Bukittinggi

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta

4. Bahwa Orang tua Pemohon yaitu JUMARDI (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada pada hari Senin tanggal 02 Mei 2005 di rumah sakit RSAM Kota Bukittinggi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor 500/507/PL/XII-2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakan labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bkittinggi, tertanggal 05 Desember 2024;
5. Bahwa Orang tua Pemohon yaitu GADILIS (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2013, sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1375-KM-21052024-0004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tertanggal 21 Mei 2024;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum JUMARDI (Ayah Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan akta kematian atas nama JUMARDI (Ayah Kandung Pemohon) untuk keperluan surat-surat yang mengatasmakan orang tua Pemohon;
8. Bahwa saudara kandung Pemohon yang masih hidup bernama WELLY, AHMAD ROMY dan ADEK PRIYANDI telah memberikan wewenang kepada DOLLY SATRIA (Pemohon) untuk mengurus Penerbitan Akta Kematian JUMARDI (Ayah Kandung Pemohon) berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Desember 2024;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bukittinggi;
10. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk DOLLY SATRIA (Pemohon) dengan Nomor 1375032312740002 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 13 September 2017;

- 2) Kartu Tanda Penduduk WELLY dengan Nomor 1375030311760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 22 Juni 2012;
- 3) Karu Tanda Penduduk AHMAD ROMY Nomor 1375032303820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 08 Maret 2016;
- 4) Kartu Tanda Penduduk ADEK PRIYANDI Nomor 1375030401870001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 02 Maret 2020;
- 2) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran DOLLY SATRIA (Pemohon) dengan Nomor D.1217/1988/TK.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 12 Februari 1988.
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga:
 - 1) Kartu Keluarga DOLLY SATRIA (Pemohon) dengan Nomor 1375033011090009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 20 November 2017;
 - 2) Kartu Keluarga WELLY dengan Nomor 1375031512090027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 22 Oktober 2021;
 - 3) Kartu Keluarga AHMAD ROMY dengan Nomor 1371112209170025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 04 Oktober 2017;
 - 4) Kartu Keluarga ADEK PRIYANDI dengan Nomor 1375030401170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi pada tanggal 17 April 2023;
- 4) Asli Surat Keterangan Kematian JUMARDI (Ayah Kandung Pemohon) dengan Nomor 500/507/PL/XII-2024 tertanggal 05 Desember 2024;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kematian GADILIS (Ibu Kandung Pemohon) dengan Nomor 1375-KM-21052024-0004 tertanggal 21 Mei 2024;
- 6) Fotocopy Surat Pernyataan dari saudara Pemohon tertanggal 12 Desember 2024;
- 7) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 259/04/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 01 Oktober 2009;
- 8) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon Nomor 22/N-1/196/2 K No 99018/69, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Bukittinggi;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi- saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia JUMARDI (Ayah Kandung Pemohon) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2005 di Rumah Sakit RSAM Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan kepada pemohon sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk melaporkan peristiwa kematian ayah kandung Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kematian tersebut untuk mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian ayah Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, 8 Januari 2025, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya pada persidangan tanggal 16 Desember 2024, dimana atas permohonannya tersebut Pemohon melakukan perubahan pada tanggal 8 Januari 2025 menyatakan tidak akan melakukan perubahan lagi dan tetap dengan perubahan Pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.16 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Zulkifli dan saksi Suria Meka Kori;

Menimbang, bahwa uraian bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Jumardi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005 di Rumah Sakit RSAM Kota Bukittinggi, yang sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuatkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.16 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Zulkifli dan saksi Suria Meka Kori;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dolly Satria Nomor 1375032312750002 tanggal 13 September 2017, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Welly Nomor 1375030311760002 tanggal 22 Juni 2012, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adek Priyandi Nomor 1375030401870001 tanggal 2 Maret 2020, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.D.1217/1988/TK, atas nama Dolly Satria, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 1988 oleh Kepala Kantor Catatan

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kotamadya Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.137503301109009 atas nama Kepala Keluarga Dolly Satria yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 20 November 2017, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.1375031512090027 atas nama Kepala Keluarga Welly yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 22 Oktober 2021, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.1371112209170025 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Romy yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.1375030401170003 atas nama Kepala Keluarga Adek Priyandi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 500/507/PL/XII-2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakan Labuah Kota Bukittinggi, tanggal 5 Desember 2024, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gadilis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/04/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Nikah No: 22/N-1/1972 tanggal 11 Januari 1972 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Romy Nomor 1375032303820001 tanggal 5 Januari 2017, telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.13;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat oleh Welly, Ahmad Romy, Adek Priyandi kepada Dolly Satria, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Kematian No.474.1.3/52-05/V-2005 tanggal 11 Mei 2005 yang dikeluarkan Walinagari/Lurah Pakan Labuah, fotokopi dari fotokopi dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Asuransi Jiwa Kredit Bagi Nasabah KUPEDES yang diketahui Lurah Pakan Labuah bulan May 2005, telah sesuai dengan salinan resmi dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P.16;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Zulkifli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus waris orang tua Pemohon yang berupa warisan tanah;
 - Bahwa tanah warisan tersebut terletak di depan rumah Pemohon;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon yang didapat Pemohon dari ayah Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Jumardi;
 - Bahwa Pemohon anak kandung dari Jumardi dan Gadilis;
 - Bahwa Jumardi dan Gadilis memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Dolly Satria, Welly, Ahmad Romy, dan Adek Riyadi;
 - Bahwa saat ini Jumardi sudah meninggal dunia, dimana Jumardi meninggal dunia pada tahun 2005;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Jumardi meninggal dunia di Rumah Sakit Ahcmad Mochtar Bukittinggi (Sakit RSAM Kota Bukittinggi);
 - Bahwa Saksi mengetahui berita meninggalnya Jumardi dikarenakan mendengar cerita dari tetangga Saksi pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mendapatkan cerita meninggalnya Jumardi dari cerita Nurbaiti;
 - Bahwa kenal dengan Pemohon sejak kelas 4 (empat) SD;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa sewaktu ayah Pemohon yang bernama Jumardi meninggal dunia, Saksi tidak ada melihatnya dikarenakan Saksi tidak ada di kampung;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Gadilis meninggal dunia di tahun 2013 dan Saksi ada melihat saat ibu kandung Pemohon meninggal;
 - Bahwa saat ini ibu kandung Pemohon yang bernama Gadilis sudah memiliki akta kematian, sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama Jumardi belum memiliki akta kematian;
 - Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama Jumardi belum memiliki akta kematian dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab baru sekarang diurus pembuatan akta kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Jumardi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa akta kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Jumardi tersebut oleh Pemohon;
 - Bahwa tanah milik Pemohon yang diberikan orang tuanya belum bersertifikat;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Suria Meka Kori dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta kematian ayah pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Jumardi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayah Pemohon sejak Saksi kelas 1 (satu) SD;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ayah Pemohon Jumardi meninggal dunia pada tahun 2005 sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa Saksi datang kerumah Pemohon pada saat ayah Pemohon meninggal dunia, dimana ayah Pemohon meninggal di Rumah Sakit Ahcmad Mochtar Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat ayah Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Ahcmad Mochtar Bukittinggi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ayah Pemohon meninggal di Rumah Sakit Ahcmad Mochtar Bukittinggi karena melihat mobil ambulance Rumah

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Ahammad Mochtar Bukittinggi membawa mayit pulang kerumah duka;

- Bahwa Ibu Pemohon meninggal di Rumah Sakit Yarsi Bukittinggi;
- Bahwa ayah Pemohon belum memiliki akta kematian;
- Bahwa Anak Jumardi ada 4 (empat) orang, yang bernama Dolly Satria, Welly, Ahmad Romy, dan Adek Riyadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab baru sekarang diurus pembuatan akta kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Jumardi tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, dan dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”. Dan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, ditentukan bahwa “berkaitan

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan Akta Kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku", maka oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal (domisili) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon atas nama Dolly Satria, Umur 50 Tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/ 23 Desember 1974, jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bermawi Gang Lubuak Tendo Nomor 22, RT 001, RW 005 Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, dan berdasarkan dalil Pemohonan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh alat bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dolly Satria Nomor 1375032312750002 tanggal 13 September 2017 dan alat bukti surat P.5 berupa Kartu Keluarga No.137503301109009 atas nama Kepala Keluarga Dolly Satria yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 20 November 2017, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan ini dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bukittinggi *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan kematian atas nama ayah kandung Pemohon bernama Jumardi, namun demikian Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor D.1217/1988/TK, atas nama Dolly satria, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, alat bukti surat P.5 berupa Kartu Keluarga No.137503301109009 atas nama Kepala Keluarga Dolly Satria yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 20 November 2017, alat bukti surat P.11 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/04/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan keterangan Saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Jumardi dan Gadilis;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jumardi dan Gadilis adalah merupakan pasangan suami isteri berdasarkan alat bukti surat P.12 berupa Surat Nikah No: 22/N-1/1972 tanggal 11 Januari 1972 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi, dan dari pernikahan Jumardi dan Gadilis berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan Jumardi dan Gadilis memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Dolly Satria (Pemohon), Welly, Ahmad Romy dan Adek Priyandi, sebagaimana alat bukti surat P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Welly Nomor 1375030311760002 tanggal 22 Juni 2012, alat bukti surat P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adek Priyandi Nomor 1375030401870001 tanggal 2 Maret 2020, alat bukti surat P.5 berupa Kartu Keluarga No.137503301109009 atas nama Kepala Keluarga Dolly Satria yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 20 November 2017, alat bukti surat P.6 berupa Kartu Keluarga No.1375031512090027 atas nama Kepala Keluarga Welly yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 22 Oktober 2021, alat bukti surat P.7 berupa Kartu Keluarga No.1371112209170025 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Romy yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, alat bukti surat P.8 berupa Kartu Keluarga No.1375030401170003 atas nama Kepala Keluarga Adek Priyandi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan alat bukti surat P.13 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Romy Nomor 1375032303820001 tanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa istri Jumardi sudah meninggal dunia berdasarkan alat bukti surat P.10 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Gadilis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan dalil permohonan Pemohon, ayah Pemohon yang bernama Jumardi sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 2 Mei 2005 di Rumah Sakit RSAM Kota Bukittinggi berdasarkan alat bukti surat P.12 berupa Surat Keterangan Nomor : 500/507/PL/XII-2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pakan Labuah Kota Bukittinggi, tanggal 5 Desember 2024, alat bukti surat P.15 berupa Surat Kematian No.474.1.3/52-05/V-2005 tanggal 11 Mei 2005 yang dikeluarkan Walinagari/Lurah Pakan Labuah, alat bukti surat P.16 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Asuransi Jiwa Kredit Bagi Nasabah KUPEDES yang diketahui Lurah Pakan Labuah bulan May 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah Pemohon yang bernama Jumardi saat ini belum memiliki akta kematian, sehingga Pemohon atas pernyataan saudara kandungnya sebagaimana bukti surat P.12 berupa Surat Pernyataan tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat oleh Welly, Ahmad Romy, Adek Priyandi kepada Dolly Satria mengurus pembuatan akta kematian Jumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai Memerintahkan kepada pemohon sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk melaporkan peristiwa kematian ayah kandung Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kematian tersebut untuk mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, P.15 dan P.16 serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan bahwa jangka waktu dari ayah Pemohon yang bernama Jumardi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 Mei 2005 di Rumah Sakit RSAM Kota Bukittinggi, berdasarkan fakta tersebut di atas tertera waktu meninggalnya ayah Pemohon tersebut telah lama/kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, sehingga telah tepat penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah kandung Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan menentukan yang pada pokoknya bahwa Pencatatan Kematian di Indonesia yaitu dalam hal terjadinya ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P.9, P.15 dan P.16 dan keterangan Saksi, ditemukan fakta bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan belum memiliki akte kematian, sehingga terhadap meninggalnya orang tua Pemohon tersebut dapat dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya penetapan dari Pengadilan, dan dikarenakan terhadap kematian tersebut adalah menjadi kewajiban bagi pihak keluarga melaporkannya kepada Pejabat Pencatatan Sipil sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum tersebut dikabulkan pula;

Memperhatikan, Pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia JUMARDI (Ayah Kandung Pemohon) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2005 di Rumah Sakit RSAM Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan kepada pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk melaporkan peristiwa kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Jumardi tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akte kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Jumardi;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp113.600,00 (seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Rahmi Afdhila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Bkt, tanggal 17 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon dalam sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Zola Rezki, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 53.600,00
3. PNBP Relas Panggilan kepada Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 113.600,00
(seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)	